



# RENCANA STRATEGIS (RENSRA)

BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2021-2026



# **RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)**



## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS 2016 - 2021**



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab. Mura Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan  
Telp.0733-4540003 Fax.0733- 4540002 email : kesbangpol17@gmail.com Kode Pos 31661

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 045 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 - 2026

#### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah diperlukan Pagu Indikatif rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan berdasarkan perkiraan maju
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang perubahan Pertama Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17)
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);


20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor ).

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan:**

- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026, sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor ....Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 - 2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal, 08 September 2021



Tembusandisampaikankepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Bupati Musi Rawas
3. Wakil Bupati Musi Rawas
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Musi Rawas
7. Inspektur Kabupaten Musi Rawas
8. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas
9. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas
10. Arsip

# KATA PENGANTAR

---

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas telah menyelesaikan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas periode Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis merupakan hal yang penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memberikan arah pembangunan lima tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas di akhir Tahun 2016. Hal ini tentunya berdampak pada perlunya perubahan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan nomenklatur terbaru di Kabupaten Musi Rawas. Adanya RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, tentunya diikuti oleh Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program, Kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai serta rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Rancangan Perencanaan Strategis bidang Kesatuan Bangsa dan politik Di Kabupaten Musi Rawas ini merupakan implementasi

terhadap Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008, yang dapat dijadikan sebagai acuan dan atau bahan dasar dalam rangka melengkapi masukan bagi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas pada masa kurun waktu lima tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Kami menyadari dalam penyusunan rancangan rencana strategis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu untuk menyempurnakan dalam pencapaian tujuan penanganan bidang sosial di Kabupaten Musi Rawas, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap kesempurnaan perencanaan strategis Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga buku ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan serta semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan lancar sehingga tujuan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dapat terwujud.

**Muara Beliti, 08 September 2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**YAMIN RABLI, SE, MM**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 196409171993011002

ii

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS</b> .....	<b>9</b>
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
2.1.1. Penjabaran Tugas Pokok .....	11
2.1.2. Sekretariat .....	12
2.1.3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	16
2.1.4. Bidang Politik Dalam Negeri .....	19
2.1.5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan OrganisasiKemasyarakatan .....	23
2.1.6. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.....	27
2.1.7. Kelompok jabatan Fungsional.....	30
2.2. Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas	34
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi	

Rawas .....	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas .....	36

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS.**

#### **31**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas ...	38
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Musi Rawas ....	44
3.2.1. Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Tahun 2021 - 2026.....	45
3.2.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas.....	48
3.2.3. Kondisi Umum Masa Kini .....	50
3.3. Kondisi yang di inginkan dan Diproyeksikan .....	53
3.4. Telaahan Visi, Misi dan dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.....	55
3.5. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	56
3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	58
3.7. Penentuan Isu-isu Strategis .....	59

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN .....**

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas .....	61
4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas .....	61

<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>63</b>
5.1. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas .....	63
5.2. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas .....	63
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN; dan .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi .....	33
Tabel 2.1	Kondisi SDM Berdasarkan pendidikan .....	34
Tabel 2.2	Kondisi SDM Berdasarkan Golongan .....	34
Tabel 2.2	Kondisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktur dan Jabatan Fungsional .....	34
Tabel 2.4	Kondisi SDM Berdasarkan Penempatan Tugas .....	35
Tabel 3.1	Kekuatan dan Kelemahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Musi Rawas .....	41
Tabel 3.2	Peluang dan Hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Musi Rawas.....	42
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	49
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program .....	66
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas .....	71
Tabel 6.2	Indikator Kerja, Kinerja Utama urusab Bidang Kesatuan bangsa Dan politik Kabupaten Musi Rawas .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas adalah dokumen kerja Kepala Dinas untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena selain amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini kepada Bupati Musi Rawas serta akan menjadi acuan bagi lembaga audit internal dan eksternal dalam menilai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu, amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Reformasi juga telah menuntut perlunya pembaharuan sistem perencanaan nasional dan daerah. Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 - 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui pendekatan partisipatif.

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas maka RENSTRA ini memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas dan RPJM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian secara horizontal RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen

perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan Konflik khususnya di Kabupaten Musi Rawas.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 didasarkan kepada :

- a. Landasan Ideologi Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Landasan Operasional, terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);
6. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Musi Rawas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Agar sasaran pembangunan nasional sektor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi lebih realistis dan tergambar serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program tahunan dan menengah dalam rangka untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan

situasi dan kondisi yang berlaku, khususnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan kerja tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Memberikan gambaran tentang perumusan sasaran, program dan langkah-langkah kegiatan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin akan timbul, dalam pencapaian keberhasilan program Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Memberikan pedoman bagi semua jajaran pelaksana program pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.
3. Melakukan berbagai analisis dan proyeksi untuk periode lima tahun mendatang berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa yang lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang untuk menentukan kebijakan yang diambil sehubungan dengan hal tersebut.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
- 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas

**BAB III . ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV . TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas

**BAB V . STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas

5.2 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAANNYA**

**BAB VII . INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VIII. PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

### **2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas merupakan unsur Pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemerliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. Sub Bidang Bela Negara dan karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
  2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.1 PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam menjalankan tugas dinilai oleh Sekretaris Daerah.
4. Penilaian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### 2.1.2 SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas,
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas.
3. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset;
  - c. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan Perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.2.1 SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan monitoring program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
  - f. penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.2.2 SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
3. Untuk melaksanakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan kegiatan di Sub Bidang Keuangan;
  - b. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - c. Penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - f. penyusunan laporan realisasi keuangan dan laporan keuangan akhir tahun;
  - g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - h. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
  - i. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas;

- j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2.3 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan persuratan, tata usaha pimpinankearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - c. Penyusunan rencana formasi kebutuhan pegawai;
  - d. Pengoordinasian penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - e. Pengoordinasian penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - f. Pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan rutin kantor di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - g. Pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
  - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset lainnya;

- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas ;
- j. penetapan dan pembuatan dokumen rutin kepegawaian; antara lain Sasaran Kinerja Pegawai, usul pensin, usul berkala, dan lain-lain;
- k. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- l. Penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m. Penyiapan bahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis;
- n. Pengoordinasian penyusunan dokumen kelembagaan, ketatalaksanaan dan proses bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- o. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, kebangsaan, bela negara,

- karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran Kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas.
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
  - f. Ppengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.1 SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
2. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan

kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.2 SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA**

1. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumuan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan Karakter Bangsa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan

- karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di sub bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

1. Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
2. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas Musi Rawas;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- d. Pelaksanaan Koordinasi pennisikan politik.etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas ;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.1 SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI**

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
  - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.2 SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK**

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
  - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.5 BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

1. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas
2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pemberdayaan ormas dan ormas asing.
3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat

- beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5.1 SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.
2. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan:
    - b. Perumusan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan um bengama dan penghayatan kepercayaan:
    - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fusilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba fasilitasi kerukunan bengama dan penghayatan kepercayaan:
    - d. Pelaksanaan koordinaal di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
    - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
    - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, dan
    - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5.2 SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

1. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.6 BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

1. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas
2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan

- lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
  - g. Pengoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6.1 SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJA SAMA INTELIJEN**

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

- lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas.

#### **2.1.6.2 BAGIAN KETUJUH BELAS SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK**

1. Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
2. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

3. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Konflik di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - f. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Sub Bidang Penanganan konflik; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.7 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai keahlian yang dimiliki.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jumlah Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### 2.1.8 TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
8. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi

penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing Serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

#### **2.1.9 KEPEGAWAIAN**


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.10 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR : 29 TAHUN 2021  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS



## 2.2. SUMBER DAYA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS MUSI RAWAS

Kekuatan pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas sampai dengan saat ini berjumlah orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kondisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)	KET
1.	SD	0	0	
2.	SLTP	0	0	
3.	SLTA	5	17	
4.	Sarjana Muda (D3)	0	0	
5.	Sarjana (D4 / SI)	17	57	
6.	Magister (S2)	8	27	
	Jumlah	30	100	

Sedangkan kondisi kekuatan pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas berdasarkan tingkat golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)	KET
1.	GOLONGAN I	0	0	
2.	GOLONGAN II	5	17	
3.	GOLONGAN III	17	57	
4.	GOLONGAN IV	8	27	
	Jumlah	30	100	

Tabel 2.3 Kondisi SDM Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum

NO	JABATAN STRUKTURAL/ESELON			JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
	ESELON II	ESELON III	ESELON IV		
1.	1	4	11	14	30

Tabel 2.4 Kondisi SDM Berdasarkan Penempatan Tugas

NO	SEKRETARIAT / BIDANG	JUMLAH ORANG	PROSENTASE (%)	KET
1.	Sekretariat	11	40	
2.	Bidang Bina idiologi dan dan Jaminan Wawasan Kebangsaan	5	15	
3.	Bidang Ketahanan Ekonomi Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	5	18	
4.	Bidang Politik	5	15	
5.	Bidang Bina Ideologi	4	12	
	Jumlah	33	100	

### 2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas dalam upaya pemberian pelayanan kepada sasaran, selain didukung oleh personil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga didukung oleh sarana prasarana antara lain berupa tanah dan gedung perkantoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Kepala Badan dan membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang, yaitu : Sekretariat, Bidang Bina Ideologi, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Bidang Politik yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas merupakan pelayanan Umum dibidang Bina Ideologi, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta pelayanan dibidang fasilitasi dan kepengurusan usaha kegiatan Ormas, Profesi/ Keagamaan , LSM , Partai Politik , sebagai Fasilitasi Pemilu dan Pilkada dan Pengawasan Partisipasi Politik dan Lembaga Perwakilan Daerah, serta pembinaan Kamtibmas dalam kerangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Untuk menentukan strategi dalam melaksanakan misi diperlukan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup atau kompetensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, analisis situasi tersebut dikenal dengan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), sebagai berikut :

### **2.4.1 KEKUATAN (S)**

- a. Dana anggaran cukup memadai untuk operasional;
- b. Memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013;

#### 2.4.2 KELEMAHAN (W)

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai untuk melaksanakanTupoksi;
- b. Sarana dan prasarana pendukung operasional tugas belum memadai;

#### 2.4.3 Peluang (O)

- a. Berkembangnya kondisi politik berpengaruh terhadap perkembangan Orpol,Ormas dan LSM;
- b. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat;
- c. Pesatnya kemajuan IPTEK lebih memudahkan pelaksanaan Tupoksi;
- d. Kultur masyarakat yang relegius dan gotong royong.

#### 2.4.4 Ancaman (T)

- a. Pengaruh negatif globalisasi dan munculnya gejala ideologi yangbertentangan dengan Pancasila;
- b. Menurunnya rasa kebangsaan di masyarakat;
- c. Menurunnya rasa kebersamaan, individualisme dalam masyarakat.

Berdasarkan kondisi, potensi, peluang dan tantangan serta pengalaman selama ini, maka faktor-faktor penentu keberhasilan atau Critical Sucses Faktor (CSF) bagi pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya pembinaan masyarakat Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkanrasa persatuan dan nasionalisme dalam kerangka Negara kesatuan RepublikIndonesia;
2. Adanya Upaya Penangkalan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan ideologiyang bertentangan dengan Pancasila;
3. Adanya pemberdayaan kemampuan politik masyarakat yang demokratis;
4. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan Kamtibmas.

## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

---

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas**

Kabupaten Musi Rawas merupakan wilayah yang berfungsi dan berperan cukup strategis dalam lingkup Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Bagian Barat yang berfungsi sebagai lumbung pangan, pengembangan sektor perkebunan, pengembangan sektor energi dan sebagai daerah penyangga (buffer) Provinsi Sumatera Selatan karena di wilayah ini terdapat kawasan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Di masa datang, wilayah ini diharapkan mampu berperan sebagai penggerak perekonomian Sumatera Selatan bagian barat yang berbasis sektor pertanian (Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta Kehutanan), Pertambangan dan Penggalian serta sektor-sektor lain yang mulai berkembang di daerah ini.

Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 635.717,15 ha, Kabupaten Musi Rawas berada di Kawasan bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi 102°07'00" - 103°40'00" BT dan 2°20'00" - 3°38'00" LS. Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Bakaheuni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalan lintas antar Provinsi yang menghubungkan Kota Palembang dengan Bengkulu, baik melalui Sekayu maupun Lahat. Dengan

letak geografis seperti ini menyebabkan Kabupaten Musi Rawas menjadi tempat tumbuhnya sentra-sentra perekonomian terutama di kota-kota kecamatan yang berada di sisi jalan utama lintas Sumatera. Batas - batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Musi Rawas mempunyai iklim tropis dan basah dengan curah hujan yang bervariasi, di mana setiap tahun jarang ditemukan bulan kering. Wilayah ini berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat.

Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke timur semakin luas.

Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai besar yang dapat dilayari, sebagian besar sungai-sungai tersebut bermata air dari bukit barisan. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Rupit dan Sungai Musi. Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman kayu merawan, sungkai, merbau, kolim, rotan dan jenis tumbuhan kayu lainnya. Sedangkan jenis satwa seperti harimau, gajah, monyet, rusa dan kijang, ayam hutan dan jenis satwa liar lainnya, merupakan jenis satwa yang sebagian besar masih berada pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

# PETA KABUPATEN MUSI RAWAS



Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 kecamatan dan 199 desa/kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Muara Lakitan dengan luas  $\pm$  196.353,62 Ha atau seluas 30,89% dari luas kabupaten. Terluas kedua adalah Kecamatan BTS Ulu dengan luas  $\pm$  75.153,61 Ha atau seluas 11,82 % dari luas kabupaten sedangkan Kecamatan Selangit dengan luas  $\pm$  71.733,91 Ha atau seluas 11,28 % dari luas kabupaten merupakan wilayah kecamatan terluas ketiga.

Tabel 3.1. Kekuatan dan Kelemahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas

Kekuatan	Kelemahan
a. Jumlah SDM yang memadai	a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai untuk melaksanakanTupoksi;
b. Dana anggaran cukup memadai untuk operasional	b. Sarana dan prasarana pendukung operasional tugas belum memadai
c. Memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013	c. Rendahnya anggaran belum cukup memadai untuk Memberikan Sosialisasi

Mencermati analisis internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, dapat diidentifikasi bahwa sekalipun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki SDM yang memadai, kualitas penanganan konflik sosial ternyata masih rendah. Hal ini bisa jadi disebabkan kemampuan SDM yang masih perlu ditingkatkan dalam pemahaman konflik sosial, serta juga berkorelasi pada keterbatasan anggaran yang ada di APBD, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani permasalahan konflik Sosial,

### 3.1.1 Analisis Eksternal

Analisis eksternal dalam mengidentifikasi permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan ini terdiri dari peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, yaitu :

Tabel 3.2. Peluang dan Hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas

Peluang	Ancaman
a. Berkembangnya kondisi politik berpengaruh terhadap perkembangan Orpol, Ormas dan LSM;	a. Pengaruh negative globalisasi dan munculnya gejala ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
b. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat;	b. Menurunnya rasa kebangsaan di masyarakat;
c. Pesatnya kemajuan IPTEK lebih memudahkan pelaksanaan Tupoksi;	c. Menurunnya rasa kebersamaan, individualisme dalam masyarakat.
d. Kultur masyarakat yang relegius dan gotong royong.	

Mencermati analisis eksternal di atas, dapat diidentifikasi adanya peluang bahwa pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, telah didukung oleh peraturan dan perundang-undangan sehingga ada legalitas yang kuat dari Pemerintah untuk persoalan penanganan Konflik. Di samping itu, Penanganan Konflik ini juga terdapat dalam Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Ditambah lagi dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ini menjadi peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam penanganan Konflik, khususnya dalam hal

pengolahan pengetahuan Masyarakat dengan sistem informasi dan teknologi.

Namun yang juga perlu diperhatikan adalah adanya ancaman berupa kelemahan koordinasi lintas OPD dalam mendukung pembangunan di Kesatuan Bangsa dan Politik. Ditambah lagi dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik, menuntut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat meningkatkan profesionalitasnya. Soal kelemahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam masalah anggaran di APBD dalam Pembangunan di bidang sosial yang telah dijelaskan dalam analisis internal tadi, Adanya pembinaan masyarakat Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkan rasa persatuan dan nasionalisme dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, Adanya Upaya Penangkalan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Adanya pemberdayaan kemampuan politik masyarakat yang demokratis, Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan Kamtibmas..

Segala kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi tadi, tentu harus menjadi perhatian ke depannya, sehingga hambatan yang akan dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan pembangunan di bidang sosial dapat diminimalisasi. Sebaliknya, kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi tadi, perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat mendukung kesuksesan program pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam bidang sosial.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 berusaha untuk senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Pembangunan yang dimaksud, salah satunya adalah pembanguan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pembangunan kesejahteraan sosial terutama diarahkan kepada masyarakat.

Upaya pelayanan Kesatuan bangsa dan Politik dari waktu ke waktu terus ditingkatkan namun demikian upaya yang telah dilakukan masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang cukup besar jumlah dan sebarannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 yaitu Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

### 3.2.1 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas 2021 - 2026

#### VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2021-2026 yaitu

**“ TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI,  
BERMARTABAT (MANTAB) “**

**Musi Rawas** : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

1. **Maju** : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia (religius).
2. **Mandiri** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi

masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.

3. **Bermartabat** : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas

## **MISI**

Untuk menjabarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 4 ( Empat ) misi, yaitu:

1. **Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi untuk pemenuhan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan

kepentingan dan aspirasi masyarakat yang kesemuanya berbasis Teknologi Informasi.

## **2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan Beragama yang religius serta Keamanan dan Kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang sertamemantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.

## **3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, kelistrikan, permukiman dan perumahan, keciptakaryaan, sarana dan prasarana pengairan, air bersih, sanitasi dan persampahan serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penataan ruang serta prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## **4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Musi Rawas menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki serta merevitalisasi yang sudah dikembangkan. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata dengan maksud untuk mengembalikan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan Sumatera

Selatan. Selain itu dengan mengembangkan sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian serta Ekonomi Kreatif lainnya diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat Musi Rawas akan meningkat pendapatan perkapitanya.

### **3.3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas**

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta jajarannya akan mendukung misi ke 2 yaitu Membangun Sumberdaya manusia yang Berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas. Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; dan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut dan program yang akan dilaksanakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas beserta jajarannya menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANIDIRI DAN BERMARTABAT (MANTAB).				
No	Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas	Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas</b>	Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat	Belum terbatasnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat	Sudah terbentuknya PUSKESOS di setiap desa.
		Meningkatnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi	Masih terbatasnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi	Tersedianya tenaga instruktur pendampingan usaha
		Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akuntabel dan profesional	kualitas pelayanan aparatur yang masih kurang maksimal	Adanya program kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan prima
			Belum akuratnya data kerawanan konflik sosial di Kabupaten Musi Rawas	Adanya Program kegiatan tentang keserasian sosial dari Pusat dan Provinsi ke Kabupaten

### 3.2.3 KONDISI UMUM MASA KINI (PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN PENANGANANNYA)

#### 3.2.3.1 Kondisi Sosial Politik

Karakteristik masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang heterogen dan multi kultur serta letak Kabupaten Musi Rawas yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalu lintas perdagangan di Sumatera Selatan.

Kabupaten Musi Rawas merupakan miniatur juga sebagai rumah besar yang memiliki kamar-kamar yang banyak untuk dihuni dan ditempati. Hal ini memiliki implikasi positif yang sangat menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan kawasan perkebunan serta bidang-bidang lainnya, sehingga berpotensi memicu munculnya gangguan terhadap ketahanan di bidang ideologi, sosial politik dan keamanan sehingga dalam hal ini pemerintah telah mengambil tindakan antisipasi dengan :

- 1). Mendukung ketahanan nasional.
- 2). Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 3). Meningkatkan dan menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Dengan kondisi dan letak yang strategis Kabupaten Musi Rawas, menarik minat para investor dan pencari kerja yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Akibatnya, keberadaan penduduk Kabupaten Musi Rawas berkembang pesat, sehingga sangat rentan akan terjadinya konflik, baik itu horizontal maupun vertikal.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas telah mengambil beberapa kebijakan- kebijakan melalui program dan kegiatan untuk mengantisipasi persoalan- persoalan yang terjadi, terutama dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui

pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat mulai dari tingkat Desa /Kelurahan hingga kabupaten.

Selain dari itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melaksanakan program kerukunan hidup antara kelompok dalam masyarakat dengan mendorong terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama dan sosial kemasyarakatan dengan terlaksananya pembinaan forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan dan forum kewaspadaan dini masyarakat.

### **3.2.3.2 Permasalahan Umum**

#### **3.2.3.2.1. Bidang Sosial dan Politik**

Penduduk Kabupaten Musi Rawas yang sangat heterogen sehingga sangat rawan dengan konflik antar suku di Kabupaten Musi Rawas dan rentannya konflik SARA, ditambah dengan tumbuh suburnya berbagai Ormas, LSM dan Orkemas/OKP lainnya yang bersifat kedaerahan/paguyuban merupakan realitas kehidupan di Kabupaten Musi Rawas.

Realita kehidupan itu dapat dilihat dengan banyaknya Parpol dan ormas yang ada dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Partai Politik

- 1). Partai yang mengikuti Pemilu : 10 Parpol
- 2). Parpol di DPRD Kabupaten Musi Rawas : 10 Parpol

##### b. Ormas (yang telah terdaftar)

- 1). 2 OKP
- 2). 5 Keagamaan
- 3). 42 Profesi

#### **3.2.3.2.2. Bidang Keagamaan**

Belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat.

#### **3.2.3.2.3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Permasalahan aktual**

Dalam rangka peningkatan perlindungan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas secara intens melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait lainnya yaitu dengan mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah-masalah sosial yang faktual terjadi di tengah lapisan masyarakat. Mengambil langkah- langkah strategis dalam rangka mencari alternatif pemecahan masalah yang terjadi serta mencari formulasi untuk mengatasi permasalahan sehingga ada solusi penyelesaiannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas berfungsi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar berperan lebih baik untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka menangani aspek-aspek permasalahan yang terkait dengan persoalan-persoalan secara aktual, terjadinya aksi pengerahan massa melalui demonstrasi oleh elemen-elemen masyarakat kepada Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Musi Rawas. Ini merupakan bagian dari bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, kadangkala penyampaian saluran komunikasi dan informasi ini diluar koridor dan ketentuan yang berlaku sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum. Bentuk aksi lainnya berupaya mengganggu disharmonisasi dan disintegerasi bangsa di tengah-tengah masyarakat, menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang kurang kondusif yang rentan akibat kehidupan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang

beraneka ragam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan faktor geografis yang strategis letak Kabupaten Musi Rawas berbatasan langsung dengan Provinsi tetangga seperti Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.

### 3.2.3.3. Permasalahan Khusus

Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

- a. Belum Optimal pembinaan terhadap Orsospol, LSM dan OKP guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku dalam berdemokrasi;
- c. Maraknya praktek premanisme yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan sering menjadi pemicu konflik dalam masyarakat;
- d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa; dan
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban umum.

### 3.3 KONDISI YANG DIINGINKAN DAN DIPROYEKSIKAN (PENANGANAN PERMASALAHAN HINGGA SAAT INI DAN KEDEPAN NANTI)

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas telah melakukan upaya-upaya untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

#### 3.3.1. Bidang Sosial dan Politik

Beberapa Tindakan Yang Telah dan akan Dilakukan :

- a). Melakukan sosialisasi penyusunan dan pengelolaan Bantuan Dana Partai Politik;

- b). Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap LSM, OKP dan Orsospol yang ada di Kabupaten Musi Rawas;
- c). Melakukan pembinaan dan sosialisasi serta pendidikan politik bagi masyarakat;
- d). Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Orsospol agar lebih mandiri serta berbudaya politik yang sesuai dengan jiwa, semangat dan idiologi Pancasila.

### 3.3.2. Bidang Keagamaan

Beberapa Tindakan Yang Telah dan Akan Dilakukan :

- a). Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah membentuk Forum Komunikasi Umat Beragam (FKUB);
- b). Melakukan pemantauan terhadap setiap rumah ibadah yang ada di Kabupaten Musi Rawas;
- c). Mensosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat; dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah ibadat;
- d). Melakukan pengawasan terhadap timbulnya aliran-aliran kepercayaan dalam masyarakat.

Potensi Konflik horizontal akibat dari resistensi kelompok-kelompok tertentu mengatas namakan masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu, pergerakan mereka secara seporadis serta radikal untuk memecah belah kehidupan berbangsa, bernegara, beragama dan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah terorisme di daerah sehingga membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, konflik pertanahan di daerah, konflik mengarah kepada isu-isu SARA, kerukunan hidup beragama dan pembangunan rumah

ibadah, konflik ketenaga kerjaan terjadi akibat di PHK, penanganan dan pengawasan orang asing dan peredaran gelap Narkoba. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas bersama instansi terkait mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Memfasilitasi Pemerintah kabupaten Musi Rawas bersama Muspida melaksanakan koordinasi secara intensif terus menerus membahas masalah- masalah terkait dengan isu-isu yang strategis dalam mendorong serta mendukung kehidupan pemerintah dan pembangunan yang lebih baik serta kondusif;
2. Melalui pembentukan insitusi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) kabupaten Musi Rawas berperan mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah, didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelejen secara professional;
3. Melakukan Pembinaan dengan Peningkatan Kualitas Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda.

### **3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 adalah “ Musi Rawas Mantab 2026” maknanya Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat” dimana terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas ditunjang beberapa Misi yaitu :

1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi.
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3. Pemerataan Infrastruktur berwawasan Lingkungan.
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi.

### **3.5 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, Kabupaten Musi Rawas memerlukan kemampuan pertahanan daerah yang kuat untuk menjamin tetap tegak dan eksisnya Kabupaten Musi Rawas. Demikian pula dengan adanya gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horizontal yang akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting terlaksanannya pembangunan berbagai bidang dan merupakan salah satu daya saing yang harus terjaga.

Keamanan dan ketertiban daerah diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan dan pembangunan keamanan dalam daerah serta pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografis, demografi, sosial dan budaya serta berwawasan nusantara.

Sistem dan strategi pertahanan daerah secara terus menerus disempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta berdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara simultan mampu mengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar. Dalam sistem pertahanan semesta tersebut, pertahanan daerah akan didesain untuk mempunyai kemampuan menangkal ancaman diwilayah teritorial Kabupaten Musi Rawas dan kemampuan untuk mempertahankan wilayah daratan, serta mengawasi dan melindungi wilayah ruangan udara daerah.

Pemantapan komponen cadangan dan dukungan pertahanan daerah dalam kerangka basis strategis teknologi dan pembiayaan terus ditingkatkan dalam proses yang bersifat kontinyu maupun terobosan. Peningkatan kemampuan komponen dukungan pertahanan tersebut meliputi penguasaan

kemampuan pemanfaatan kondisi SDA dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana daerah terhadap kepentingan pertahanan,

partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pertahanan, komponen bela daerah masyarakat, dukungan mutualisme industri strategis secara langsung maupun kemampuan konversi industri, serta keberlanjutan pembiayaan melalui rekayasa keuangan.

Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penataan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas telah berhasil mengantarkan layanan yang simpel, efektif dan efisien. Strategi Penataan Kembali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas secara makro dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung penyelamatan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945; tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggungjawab, di samping hak. Penekanan yang berlebihan dengan tanggungjawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan. Strategi pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai guncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Di atas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan

bagian penting dari strategi pembangunan. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang. Masing-masing prioritas diimplementasikan pada Program Prioritas OPD.

### **3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perencanaan Strategis adalah merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan, antisipatif dan mengorganisasikannya secara

sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dengan maksud dan tujuan adalah memantapkan visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai.

Namun demikian, pengalaman masa lalu membuktikan bahwa perencanaan yang baik, sistematis dan lengkap, ternyata tidak selalu menjamin keberhasilan instansi dalam mewujudkan cita-citanya, dan pada akhirnya faktor penting yang berpengaruh besar dalam terwujudnya pencapaian tujuan instansi yaitu menyangkut masalah sikap, mental, disiplin dan kemauan kerja keras dari pelakunya. Oleh karena itu segenap jajaran aparatut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas diharapkan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan Renstra ini.

### **3.7 Penentuan Isu- Isu Strategis**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional, oleh karena itulah upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal.

Selain Kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengkait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum dan lemahnya penegakan aturan hukum dan masih belum tuntasnya pemberantasan KKN

merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut diatas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada rendahnya kesadaran berdemokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap makin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di kabupaten Musi Rawas , dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas , sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung maupun Pemilu belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditetapkan;
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Ika;
3. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa serta lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan peningkatan wawasan kebangsaan

## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**

Salah satu tujuan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah Mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal, dan sasaran pada RPJMD agar angka kemiskinan dapat menurun. Oleh sebab itu, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah menurunnya Angka Kemiskinan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas beserta Dinas Instansi terkait akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas pada akhir tahun 2026 menjadi 9,52%.

### **4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 yaitu peningkatan penanganan dan pemberdayaan PMKS dengan indikator kinerja sasaran persentase PMKS yang mendapatkan bantuan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas yang mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah, dapat diuraikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TUJUAN</b>								
1.	Meningkatnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi	Nilai kumulatif variabel Aspek Hak-hak Politik dan lembaga Demokrasi pada Penilaian Indeks Demokrasi	74	75	76	77	78	79
2.	Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat	Nilai Kumulatif Variabel Aspek Kebebasan Sipil dalam Penilaian Indeks Kerukunan umat beragama	73	74	75	76	77	78
<b>SASARAN</b>								
1.1	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Masyarakat	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan	74	75	76	77	78	79
1.2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	73	74	75	76	77	78
1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola adiministrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas	B	BB	BB	BB	A	A
		Profesionalisme ANS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54	57	60	63	65	70

## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

### **5.1 STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Strategi yang diterapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 5.1.1. Meningkatnya Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 5.1.2. Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat;
- 5.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5.1.4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial Budaya;
- 5.1.5. Meningkatnya Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik; dan
- 5.1.6. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik di masyarakat;

### **5.2 ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**

Sedangkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas kurun waktu 2021-2026 adalah :

- 5.2.1 Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Bela Negara.
- 5.2.2 Terlaksananya Ideologi Wawasan Kebangsaan.
- 5.2.3 Terlaksananya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- 5.2.4 Terlaksananya Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 5.2.5 Terlaksananya Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 5.2.6 Terlaksananya Pemberdayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
- 5.2.7 Terlaksananya Pemberdayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
- 5.2.8 Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- 5.2.9 Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- 5.2.10 Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Deteksi Dini
- 5.2.11 Terlaksananya Pengendalian stabilitas daerah
- 5.2.12 Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Intelijen Aparatur Sipil negara
- 5.2.13 Terlaksananya Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba.
- 5.2.14 Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan Ormas
- 5.2.15 Terlaksananya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- 5.2.16 Terlaksananya Sistem Pendaftaran Ormas Melalui Aplikasi Online
- 5.2.17 Terlaksananya Pelaksanaan Sinergitas Tiga Pilar
- 5.2.18 Terlaksananya Pemberdayaan Ormas
- 5.2.19 Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud
- 5.2.20 Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud

- 5.2.21 Terlaksananya pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi sosbud
- 5.2.22 Terlaksananya pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi sosbud
- 5.2.23 Terlaksananya Pelaksanaan Toleransi dalam Kehidupan Beragama (Lintas Agama)
- 5.2.24 Terlaksananya Fasilitasi Perselisihan Parpol
- 5.2.25 Terlaksananya Pelaksanaan Pemberian Batuan Parpol
- 5.2.26 Terlaksananya Koordinasi Forum Diskusi Partai Politik
- 5.2.27 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan

Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dapat diuraikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat ( MANTAB )			
MISI II : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal	1. Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat	5.1.1. Meningkatnya Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5.2.1 Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Bela Negara. 5.2.2 Terlaksananya Ideologi Wawasan Kebangsaan. 5.2.3 Terlaksananya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 5.2.4 Terlaksananya Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 5.2.5 Terlaksananya Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 5.2.6 Terlaksananya Pemberdayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat ( MANTAB )			
MISI II : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		5.1.2. Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat;	5.2.7 Terlaksananya Pemberdayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental 5.2.8 Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 5.2.9 Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial 5.2.10 Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Deteksi Dini 5.2.11 Terlaksananya Pengendalian stabilitas daerah 5.2.12 Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Intelijen Aparatur Sipil negara

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat ( MANTAB )			
MISI II : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		5.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	5.2.13 Terlaksananya Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba. 5.2.14 Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan Ormas 5.2.15 Terlaksananya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 5.2.16 Terlaksananya Sistem Pendaftaran Ormas Melalui Aplikasi Online 5.2.17 Terlaksananya Pelaksanaan Sinergitas Tiga Pilar 5.2.18 Terlaksananya Pemberdayaan Ormas

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat ( MANTAB )			
MISI II : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		5.1.4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial Budaya;	5.2.19 Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud 5.2.20 Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud 5.2.21 Terlaksananya pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi sosbud 5.2.22 Terlaksananya pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi sosbud 5.2.23 Terlaksananya Pelaksanaan Toleransi dalam Kehidupan Beragama (Lintas Agama)

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat ( MANTAB )			
MISI II : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	5.1.5. Meningkatnya Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik; dan	5.2.24 Terlaksananya Fasilitasi Perselisihan Parpol 5.2.25 Terlaksananya Pelaksanaan Pemberian Batuan Parpol
		5.1.6 Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik di masyarakat;	5.2.26 Terlaksananya Koordinasi Forum Diskusi Partai Politik 5.2.27 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAANNYA

Rencana Program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 – 2026 antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Program dapat dilihat seperti dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Program Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Meningkatnya Implementasi kebebasan sipil dalam masyarakat	Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Masyarakat	- Tingkat Konflik Sara - Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan	<b>1. PROGRAM WAWASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b> 5.2.1 Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Bela Negara. 5.2.2 Terlaksananya Ideologi Wawasan Kebangsaan. 5.2.3 Terlaksananya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 5.2.4 Terlaksananya Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 5.2.5 Terlaksananya Aktualisasi kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 5.2.6 Terlaksananya Pemberdayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p><b>2. PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DIMASYARAKAT;</b></p> <p>5.2.7 Terlaksananya Pemberdayaan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental</p> <p>5.2.8 Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)</p> <p>5.2.9 Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial</p> <p>5.2.10 Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Deteksi Dini</p> <p>5.2.11 Terlaksananya Pengendalian stabilitas daerah</p> <p>5.2.12 Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Intelijen Apatratur Sipil negara</p>
				<p><b>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATYAN</b></p> <p>5.2.13 Terlaksananya Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba.</p> <p>5.2.14 Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan Ormas</p> <p>5.2.15 Terlaksananya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</p> <p>5.2.16 Terlaksananya Sistem Pendaf-taran Ormas Melalui Aplikasi Online</p>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				5.2.17 Terlaksananya Pelaksanaan Sinergitas Tiga Pilar 5.2.18 Terlaksananya Pemberdayaan Ormas
				<b>4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA;</b> 5.2.19 Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud 5.2.20 Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi sosbud 5.2.21 Terlaksananya pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Keta-hanan Ekonomi sosbud 5.2.22 Terlaksananya pemantapan pelaksanaan kebijakan bidang Keta-hanan Ekonomi sosbud 5.2.23 Terlaksananya Pelaksanaan Toleransi dalam Kehidupan Beragama (Lintas Agama)
1.2	Meningkatnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	<b>5. PROGRAM PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b> 5.2.24 Terlaksananya Fasilitasi Perselisihan Parpol 5.2.25 Terlaksananya Pelaksanaan Pemberian Batuan Parpol

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p><b>6. PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK DI MASYARAKAT</b></p> <p>5.2.26 Terlaksananya Koordinasi Forum Diskusi Partai Politik</p> <p>5.2.27 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan</p>

**1. PROGRAM WAWASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

Indikator kinerja program (outcome) yang akan dicapai adalah :

- Angka potensi Konflik Sara

Indikator kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai antara lain:

- Jumlah Peserta Sosialisasi
- Jumlah Peserta Tes Balon Kepala desa
- Jumlah Peserta Sosialisasi
- Jumlah Peserta Sosialisasi
- Jumlah Pembauran Kebangsaan
- Jumlah Peserta Sosialisasi

**2. PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DIMASYARAKAT**

Indikator kinerja program (outcome) yang akan dicapai adalah :

- Angka Potensi gangguan Ideologi Politik dan Hankam.

Indikator kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai adalah :

- Jumlah Monev Keaspadaan Dini
- Jumlah rapat Koordinasi Porkopinda
- Jumlah Laporan
- Jumlah Laporan

- Jumlah Laporan.
- Jumlah Laporan.

### **3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Indikator kinerja program (outcome) yang akan dicapai adalah :

- Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang dibina

Indikator kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai adalah :

- Jumlah peserta Sosialisasi
- Jumlah Tim Terpadu pengawasan Ormas
- Jumlah Tim Terpadu P4GN
- Jumlah Akses Pendaftaran Ormas Secara Online
- Jumlah Pelaksanaan Sinergisitas Tiga Pilar
- Jumlah Terfasilitasinya Ormas yang sudah Terdaftar
- Jumlah Terfasilitasinya Ormas yang sudah Terdaftar di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

### **4. PROGRAM MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA**

Indikator kinerja program (outcome) yang akan dicapai adalah :

- Persentase Forum Kerukunan dimasyarakat yang dikoordinasikan

Indikator kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai adalah :

- Jumlah peserta Sosialisasi.
- Desa/ Kampung Bersih Narakoba.
- Jumlah peserta Sosialisasi.
- Jumlah Peserta Sosialisasi.
- Jumlah Peserta Kegiatan Toleransi dalam Kehidupan Beragama.

### **5. PROGRAM PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

Indikator kinerja program (outcome) yang akan dicapai adalah :

- Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik

Indikator kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai adalah :

- Jumlah fasilitasi Perselisihan parpol
- Jumlah Pemberian bantuan Parpol yang Terealisasi

#### **6. PROGRAM PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK DI MASYARAKAT**

Indikator kinerja program (outcome) yang akan dicapai adalah :

- Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik.

Indikator kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai adalah :

- Jumlah Forum Diskusi Yang terselenggara
- Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan

#### **7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja program (outcome) yang akan dicapai adalah :

- Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Indikator kinerja kegiatan (output) yang akan dicapai adalah :

- Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu
- Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
- Jumlah dokumen keuangan yang sesuai peraturan perundang – undangan.
- Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
- Jumlah ASN yang mendapatkan bimbingan teknis.

**Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif  
Kabupaten Musi Rawas Tahun Tahun 2021 - 2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Targ et	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	86	87	353.380	88	1.024.882	89	1.505.025	90	2.033.182	91	2.614.155	92	3.253.225	
8	01	03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90	373.263	91	1.933.675	92	2.413.818	93	2.941.975	94	3.522.948	95	4.162.018	

8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendi dikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90	373.263	91	726.271	92	1.206.414	93	1.734.571	94	2.315.544	95	2.954.614
				Cakupan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan OKP	74	75		76		77		78		79		80	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan	87	88	383.280	89	1.054.497	90	1.534.640	91	2.062.797	92	2.643.770	93	2.954.614
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial	84	85	983.430	86	1.343.313	87	1.823.456	88	2.351.613	89	2.932.586	90	3.571.656
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	86	87	353.380	88	1.024.882	89	1.505.025	90	2.033.182	91	2.614.155	92	3.253.225

8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90	373.263	91	1.933.675	92	2.413.818	93	2.941.975	94	3.522.948	95	4.162.018
		04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	89	90		91		92		93		94		95	
				Cakupan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan OKP	74	75	373.263	76	726.271	77	1.206.414	78	1.734.571	79	2.315.544	80	2.954.614
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan	87	88	383.280	89	1.054.497	90	1.534.640	91	2.062.797	92	2.643.770	93	2.954.614
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial	84	85	983.430	86	1.343.313	87	1.823.456	88	2.351.613	89	2.932.586	90	3.571.656



## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021–2026 lebih menekankan pada pengentasan PMKS ke dalam kehidupan yang lebih manusiawi, menurunkan populasi PMKS jalanan, meningkatkan kemandirian keluarga miskin, meningkatkan kualitas bantuan sosial kepada korban bencana. Indikator kinerja di bawah ini merupakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas yang mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Urusan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (%)	Keterangan
			Tahun 2021	THN 2022	THN 2023	THN 2024	THN 2025		
1	Meningkatnya implementasi Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi institusi	73	74	75	76	77	78	78	IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akuntabel dan profesional	74	75	76	77	78	79	74	IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	B	BB	BB	BB	BB	A	A	Nilai dari Inspektorat
3	Nilai Profesionalisme ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54	57	60	63	65	70	75	Nilai dari BKPSDM

## BAB VIII

# PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Sosial .

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui pendekatan partisipatif. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas maka RENSTRA ini memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan yang selanjutnya diuraikan didalam program dan kegiatan.

Hubungan RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan bahwa secara vertikal, RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas dan RPJM Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik, kemudian secara horisontal RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas menjadi acuan/pedoman terhadap dokumen perencanaan dinas-dinas terkait serta lembaga teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, sedangkan secara diagonal dapat menjadi acuan dokumen perencanaan bagi sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non kementerian dalam berpartisipasi guna menangani permasalahan sosial khususnya di Kabupaten Musi Rawas.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026). Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diharapkan dapat memacu semangat aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan Renstra ini.

**Muara Beliti, 08 September 2021**


**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**H. YAMIN PABLI, SE.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409171993011002

# L A M P I R A N

**POHON KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Musi Rawas, 08 September 2021  
**KABUPATEN BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**  
 H. YAMIN PABLI, SE., MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196408171993011002




**POHON KINERJA TATA KELOLA INTERNAL  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Tujuan ...**  
Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akuntabel dan profesional

Indikator Kinerja :  
1. Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
2. Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Sasaran Strategis 4.1**  
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja :  
1. Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
2. Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Muara Beliti, 08 September 2021  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**H. YAMIN FASLI, SE., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409171993011002

Pembina Utama Muda  
NIP. 196409171993011002